

Bebas Bersyarat, Pembinaan atau Keadilan?

MASYARAKAT masih terngang kasus kopi sianida yang terjadi pada tahun 2016 lalu terhadap korban Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Korban Mirna tewas akibat racun sianida dalam kopinya.

Dari hasil pemeriksaan penyidik, Jessica Kumala Wongso lah yang terbukti bersalah sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berdasarkan Putusan yang telah *inkracht* (Putusan Mahkamah Agung No. 496K/PID/2017 tanggal 21 Juni 2017) dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.

Walaupun sampai saat ini, Jessica Kumala Wongso tidak pernah mengakui perbuatan pembunuhan tersebut, tetapi ia telah menjalani sebagian masa pidananya sampai tahun 2024.

Pada tanggal 18 Agustus 2024, muncul berita tentang PB yang diterima terpidana Jessica Wongso.

Jessica telah mendapat remisi (pengurangan hukuman) sebanyak 48 bulan 30 hari. Sebuah angka yang sangat fantastis untuk akumulasi banyaknya remisi yang diterima oleh seorang terpidana kasus pembunuhan.

Ini karena pengurangan masa tahanan tersebut berdampak cukup drastis pada masa pidananya serta adanya PB (PB) yang diterima. Ini menjadi kajian menarik untuk ditelisik berdasarkan sistem pemasyarakatan dan sistem peradilan pidana di Indonesia.

PB sebagai hak terpidana dalam sistem peradilan pidana diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Konsep pembedaan dan pemasyarakatan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 memiliki konsep reintegrasi sosial sebagai pengganti konsep pembalasan dan penjeratan.

oleh:



Dr Suhartati, SH, MHum

Ketua Laboratorium
Hukum Pidana Fakultas
Hukum Universitas Surabaya

Sistem pemasyarakatan ditujukan salah satunya meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana.

Dalam kasus Jessica Wongso, sebagai bagian dari warga binaan yang tengah menjalani proses pemasyarakatan di Lembaga pemasyarakatan, diharapkan tiga hal tersebut terwujud dalam dirinya.

Jessica Wongso sebagai narapidana, berdasarkan Pasal 10 UU 22/2022 memang berhak atas remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, PB, dan hak-hak lain sesuai aturan perundang-undangan. Oleh karena itu remisi dan PB yang diterima oleh Jessica Wongso merupakan hak yang memang secara hukum dapat diterima.

Sepanjang benar-benar telah memenuhi syarat: (a) berkelakuan baik; (b) aktif mengikuti program pembinaan; dan (c) telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

PB sendiri memang proses pembinaan narapidana di luar lapas untuk mengintegrasikan diri dengan keluarga dan masyarakat. PB merupakan hak dari narapidana yang telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.

PB diberikan dengan tujuan untuk mengintegrasikan proses pembinaan dengan keluarga dan masyarakat berdasarkan Permenkumham No. 19 Tahun 2023. Ini merupakan salah satu pemenuhan hak narapidana khususnya bagi mereka yang berkelakuan baik.

Demikian juga halnya dengan Remisi sesuai dengan Permenkumham 3/2018 dan Permenkumham 7/2022. Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Remisi terdiri atas (a) Remisi umum dan (b) Remisi khusus.

Remisi umum diberikan pada saat hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sementara Remisi khusus diberikan pada saat hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, dipilih hari besar yang paling dimuliakan. Selain dua jenis remisi tersebut, juga terdapat jenis remisi lain yaitu remisi kemanusiaan, remisi tambahan, dan remisi susulan.

Kedua hak tersebut yaitu Remisi dan PB merupakan hak dari tiap narapidana. Termasuk Jessica Wongso. Segala persyaratan harus dipenuhi sehingga tidak terkesan hanya formalitas belaka dan "golden ticket" menuju kebebasan.

Yang menarik untuk dicermati bersama tidak hanya terkait dengan



persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Remisi dan PB, akan tetapi bagaimana penghitungan pemotongan Remisi dan PB tersebut. Terkait dengan tata cara penghitungan remisi, kembali mengacu pada ketentuan Permenkumham 3/2016 bahwa remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana.

Ketentuan ini berarti penghitungannya adalah masa menjalani pidana dikurangi remisi. Baru dari hasil pengurangan tersebut diambil 2/3 sebagai dasar untuk penghitungan PB.

Penghitungan bukan terjadi kebalikannya yaitu masa pidana dikalikan 2/3 untuk PB baru kemudian dikurangi dengan Remisi. Tata cara penghitungan yang berbeda akan menghasilkan waktu 'pembebasan' yang berbeda pula.

Satu hal yang menjadi catatan dalam pemberian Remisi maupun PB baik secara umum maupun dalam kasus Jessica Wongso ini tidak hanya semata-mata dalam perspektif hak narapidana saja, Remisi dan PB yang diberikan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan pembinaan, keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.

Yang tidak boleh dilupakan dalam pemberian Remisi dan PB,

sangat berkaitan dengan pemidanaan yang bersumber dari adanya penjatuhan pidana (penghukuman) dari putusan hakim.

Ini seperti yang dikemukakan Sir Rupert Cross, *punishment means 'the infliction of pain' by the state*, tentu hal ini sangat berhubungan dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Pada hakikatnya, rasa keadilan ini juga menjadi prioritas dalam kasus Jessica Kumala Wongso dengan remisi yang cukup fantastis besarnya.

PB = selesainya menjalani pidana?

PB bukan berarti selesai menjalani pidana. Program PB (mencoba) mengembalikan narapidana ke masyarakat setelah menjalani minimal 2/3 masa pidananya.

PB dapat dicabut berdasarkan ketentuan Pasal 139 Permenkumham 7/2022 yaitu bila terpidana melanggar syarat umum antara lain melakukan pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa serta dilakukan penahanan di rutan, atau terpidana melanggar syarat khusus antara lain: (1) menimbulkan keresahan dalam masyarakat; (2) tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada bapas yang membimbing paling banyak 3 kali berturut-turut; (3) tidak melaporkan

perubahan alamat atau tempat tinggal kepada bapas yang membimbing; dan/atau (4) tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh bapas.

Dalam hal PB dicabut maka konsekuensi hukumnya adalah terpidana akan kembali menjalani pemidanaan dalam Lembaga Pemasyarakatan dan juga menghadapi kasus yang baru.

Oleh karenanya dalam kasus Jessica Wongso, pemberian Remisi dan PB menjadi contoh bahwa program pembinaan dan pembimbingan dalam Lembaga Pemasyarakatan telah dianggap berhasil mengubah perilaku. Tetapi itu harus tetap memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat khususnya dalam perspektif korban dan keluarganya.

Satu hal yang pasti adalah publik harus ikut memantau dan mengawal pelaksanaan PB ini supaya benar-benar tidak disalahgunakan dan proses reintegrasi sosial akan berjalan dengan lancar sampai selesainya masa pemidanaan bagi Jessica.

Tapi hukum tetap mencatat bahwa Jessica Wongso seorang terpidana sampai bila nanti diketemukan bukti yang baru dan diujarkannya upaya hukum luar biasa. (*)